



**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 54 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN
DAN KEHUTANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 4. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Badan Koordinasi Penyuluhan selanjutnya disingkat Bakorluh adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Bakorluh.
- (2) Bakorluh merupakan lembaga Non struktural.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

Bakorluh diketuai oleh Gubernur.

Pasal 4

Bakorluh mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;
- b. menyusun kebijakan dan program penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional;
- c. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada Pemerintah Daerah; dan
- d. melaksanakan peningkatan kapasitas Penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Bakorluh terdiri atas :
 - a. Ketua : Gubernur
 - b. Sekretaris : Kepala Sekretariat Bakorluh
 - c. Anggota : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Unsur Dinas Provinsi yang membidangi pertanian, kehutanan serta kelautan dan perikanan.
3. Unsur Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UMKM dan Pekerjaan Umum.
4. Unsur Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
5. Lembaga Teknis yang membidangi statistik.
6. Unsur Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
7. Ketua Komisi Penyuluhan Provinsi.
8. Unsur UPT/Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi diklat dan litbang pertanian, perikanan dan kehutanan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Bakorluh ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, ketua Bakorluh dapat mengundang perguruan tinggi, perbankan asosiasi, organisasi profesi dan unsur-unsur lain yang terkait untuk memberikan masukan di bidang penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan di Provinsi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah



Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Oktober 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 15 Oktober 2009

 An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
KEPALA BIRO HUKUM 


KASMAN LASSA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 NOMOR : 54

2. Unsur Dinas Provinsi yang membidangi pertanian, kehutanan serta kelautan dan perikanan.
3. Unsur Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UMKM dan Pekerjaan Umum.
4. Unsur Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
5. Lembaga Teknis yang membidangi statistik.
6. Unsur Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
7. Ketua Komisi Penyuluhan Provinsi.
8. Unsur UPT/Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi diklat dan litbang pertanian, perikanan dan kehutanan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Bakorluh ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, ketua Bakorluh dapat mengundang perguruan tinggi, perbankan asosiasi, organisasi profesi dan unsur-unsur lain yang terkait untuk memberikan masukan di bidang penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan di Provinsi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Oktober 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttt

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 15 Oktober 2009

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
KEPALA BIRO HUKUM



KASMAN LASSA